

Penerapan Pajak Hijau dalam Sistem Perpajakan : Tinjauan Perusahaan Manufaktur di Indonesia

Yosua Zega¹, Agus Munandar²

Universitas Esa Unggul

zegayosuaa@gmail.com¹, agus.munandar@esaunggul.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to explore the application of green tax in Indonesia through manufacturing companies. The application of green tax can be viewed from the carbon generated, energy consumption and sewage by manufacturing companies. Environmental costs are a form of responsibility of manufacturing companies to the environment. This study identifies the effect of an increase or decrease in sales on the increase or decrease in carbon, energy and sewage generated. This research uses the Systematic Literature Review (SLR) method by identifying, evaluating and interpreting based on the data obtained. The results show that the government has not actively collected green taxes and has instead focused on fiscal incentive policies. The findings support that the government has yet to find a formula for green taxation.

Keywords: Green tax, carbon tax, energy tax, sewage tax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan pajak hijau di Indonesia melalui perusahaan manufaktur. Penerapan pajak hijau dapat ditinjau dari karbon yang dihasilkan, konsumsi energi dan limbah oleh perusahaan manufaktur. Biaya lingkungan merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan manufaktur terhadap lingkungan. Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh kenaikan atau penurunan penjualan terhadap kenaikan atau penurunan karbon, energi dan limbah yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan melakukan indentifikasi, evaluasi dan interpretasi berdasarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum secara aktif melakukan pemungutan pajak hijau bahkan berfokus pada kebijakan insentif fiskal. Temuan ini mendukung bahwa pemerintah masih belum menemukan formula untuk melakukan pemungutan pajak hijau.

Kata kunci: Pajak hijau, pajak karbon, pajak energi, pajak limbah

PENDAHULUAN

Indonesia menganut sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system* yang memberikan kewajiban penghitungan pajak kepada wajib pajak sedangkan fiskus berperan sebagai pengawas. Kewajiban untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang bertujuan meminimalisir terjadinya sengketa pajak antara wajib pajak dan fiskus. Sebagai negara kepulauan yang memiliki sumber daya melimpah, fiskus diharapkan berperan aktif memaksimalkan penerimaan negara melalui pengenaan pajak di berbagai industri.

Meningkatnya perhatian publik terhadap isu-isu sosial dan lingkungan terutama emisi rumah kaca (GHG/*Green House Gases*) menjadikan wacana penerapan pajak hijau diterapkan di Indonesia. Hanya segelintir negara yang menerapkan pajak hijau dan lainnya lebih memilih menerapkan kebijakan nonpajak terlebih dahulu seperti subsidi atas pemanfaatan energi terbarukan, mengadakan riset teknologi pembangkit listrik dan lainnya (Wildan, 2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penerimaan negara dari pajak tahun 2023 mencapai 2.309 Triliun yang bersumber dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak dalam Negeri, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lainnya. Kontribusi penerimaan negara dari pajak hijau di Indonesia belum menjadi fokus pemerintah, berbanding terbalik dengan negara Eropa yang kontribusi pajak lingkungan terhadap total pendapatan pajak tahun 2003 adalah Kanada (3,99%), Belanda (8,93%), Norwegia (6,86%), Denmark (10,27%), Perancis (4,91%), Jerman (44%), Jepang (6,58%), Swedia (5,84%), Inggris (46%) (Putu et al., 2023).

Kebijakan pemerintah Indonesia yang belum memprioritaskan pajak hijau malah menerapkan kebijakan non pajak dengan insentif fiskal (*green incentive*) (Makmun, 2009) memicu pertanyaan terkait keseriusan pemerintah terhadap isu sosial dan lingkungan, tantangan yang sedang dihadapi dalam penerapan pajak hijau, implementasi pajak hijau dalam peraturan perpajakan Indonesia.

Pajak hijau dikenakan pada produk atau aktivitas yang dapat merusak lingkungan, seperti emisi karbon, penggunaan energi dan limbah yang dihasilkan. Adapun tujuan adanya pajak hijau adalah meminimalisir aktivitas manusia atau perusahaan yang dapat merusak lingkungan serta beralih ke produk yang ramah lingkungan (Yang et al., 2024; Zhanga et al., 2024). Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong aktivitas yang ramah lingkungan adalah menerapkan insentif fiskal yang mendorong perusahaan mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan mengurangi emisi polusi dan meningkatkan produktivitas (Zhanga et al., 2024).

Pajak hijau dibagi menjadi tiga jenis pajak yaitu pajak karbon, pajak konsumsi energi dan pajak atas limbah. Ketiganya memiliki fungsi yang sama yaitu mengurangi polusi dan mengontrol perilaku manusia terhadap lingkungan (Filipiak & Wyszowska, 2022). Lebih lanjut Filipiak & Wyszowska (2022) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap emisi gas rumah kaca seperti : (1) pertumbuhan populasi, (2) alokasi dana untuk perlindungan lingkungan, (3) penggunaan bahan bakar fosil, terutama sektor energi. Penelitian yang dilakukan oleh Zhou et al., (2022) menemukan bahwa, ada hubungan berbentuk U terbalik antara pajak hijau dan efisiensi emisi karbon serta efek perantara antara pajak hijau, investasi modal tetap dan kemajuan teknologi. Sehingga diperlukan optimalisasi struktur industri, mengurangi beban pajak perusahaan dan mendorong perubahan kearah industri yang lebih hijau.

Pajak hijau memiliki manfaat seperti, sebagai sumber pendapatan baru sebuah negara dan mengontrol perilaku individu menuju perilaku yang berkelanjutan

serta meminimalisir gas emisi rumah kaca.

Pajak karbon adalah pungutan yang dikenakan pada kandungan karbon atau CO₂ yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia menetapkan tarif pajak karbon dengan harga per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) yaitu paling rendah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) (UU HPP No.07, 2021). Keberadaan pajak karbon di Indonesia menunjukkan adanya korelasi positif antara kesadaran dan dukungan konsumen. Keberhasilan implementasi pajak karbon yang diprakarsai pemerintah bergantung pada kesadaran masyarakat. Implementasi pajak karbon tanpa kesadaran sebelumnya mungkin menghadapi penolakan, sementara tindakan pencegahan dapat menimbulkan dukungan positif (Wulandari & Semertzidis, 2024).

Pajak energi adalah pajak yang dikenakan pada penggunaan energi, termasuk bahan bakar fosil (gas, minyak, batu bara dan lainnya). Pajak Karbon dan Energi digunakan sebagai kebijakan perubahan iklim yaitu mengatasi kerusakan lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Solaymani (2017) menyebutkan bahwa pajak karbon lebih efektif mengurangi emisi CO₂ dibandingkan dengan pajak energi. Pajak energi memberikan kontribusi (Moosavian et al., 2022) antara lain (1) pengurangan emisi gas rumah kaca, menciptakan daya Tarik bahan bakar alternatif yang lebih hemat energi, (2) mendorong investasi dalam energi terbarukan, (3) membantu meningkatkan investasi sektor swasta dalam energi terbarukan.

Indonesia memberikan fasilitas terhadap pemanfaatan sumber energi terbaru berupa fasilitas pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), bea masuk, dan pajak ditanggung pemerintah (PMK No.21/PMK.011, 2010).

Limbah merupakan sisa atau produk yang dihasilkan atas industri, rumah tangga, pertanian dan kegiatan komersial yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis dan siap dimusnahkan. Di Indonesia pengenaan pajak limbah yang dihasilkan oleh industri dalam rangka komersial tidak diatur dalam aturan perpajakan melainkan diatur dalam peraturan pemerintah No 40 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak, hal ini menimbulkan usulan regulasi pajak baru untuk pengolahan limbah B3 (Nigrum, 2023). Sedangkan perusahaan yang bergerak di bidang Jasa pengolahan, pemusnahan limbah tidak mendapatkan fasilitas perpajakan dan harus dipotong pajak penghasilan dan bukan merupakan jasa yang dibebaskan pajak pertambahan nilai (PMK No.141/PMK.03, 2015; PMK No.70/PMK.03, 2022). Dampak regulasi dari peraturan lingkungan dengan biaya limbah yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki efek positif dan mendorong perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dari aktivitas industri serta mendorong inovasi transisi yang lebih berkelanjutan (Li et al., 2023).

Artikel ini bertujuan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis terhadap penerapan pajak hijau di Indonesia, tinjauan peraturan terkait pajak hijau dan implementasi peraturan tersebut di dalam industri yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) atau dikenal sebagai tinjauan atau kajian pustaka sistematis dalam bahasa Indonesia yang merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan identifikasi, evaluasi dan interpretasi secara menyeluruh terkait dengan pembahasan penelitian, tujuan utamanya adalah untuk menyajikan informasi yang relevan berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada (Kitchenham & Brereton, 2007). Penelitian studi literatur mencakup serangkaian aktivitas yang meliputi pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan-bahan tulisan.

Proses pencarian data berupa artikel literatur memakai *search engine* dari Google Chrome yang dapat diakses melalui <http://scholar.google.co.id/>, aturan terkait perpajakan dapat diakses di <https://pajak.go.id/id>, sedangkan laporan keberlanjutan dapat diakses di *website* resmi perusahaan. Penelitian ini berfokus pada sampel yang terdiri dari perusahaan manufaktur dengan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI. Jumlah data penelitian terdiri dari 19 perusahaan dari 41 perusahaan dengan kategori utama dan tahun buku 2022 dan 2023. Pemilihan perusahaan dilakukan berdasarkan pilihan peneliti yang dapat diakses dan tersedia (Setia, 2016).

Pertanyaan yang dipakai oleh peneliti dalam riset ini diantaranya:

1. Apakah pemerintah Indonesia telah menerapkan Pajak Hijau dalam sistem perpajakannya?
2. Apakah sanksi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap perusahaan yang tidak melakukan pembayaran pajak hijau?
3. Apakah perusahaan yang terdaftar di BEI telah melakukan penghitungan karbon, limbah dan energi yang dikonsumsi atau dihasilkan?
4. Apakah kenaikan atau penurunan penghasilan perusahaan berdampak pada kenaikan atau penurunan karbon, limbah dan energi yang dihasilkan perusahaan?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan laporan keuangan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022 yang tersedia di BEI untuk 19 perusahaan tersebut, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Penjualan dan Biaya Lingkungan

Sumber: Data diolah penulis, 2024

Kode Saham	Penjualan (Miliar)		Biaya Pengelolaan Lingkungan (Miliar)	
	2023	2022	2023	2022
AAJI	20.745	21.829	59,6	76,5
AISA	1.704	1.835	-	-
AMRT	106.945	96.925	15,0	10,9

BISI	2.298	2.416	0,3	0,7
BUDI	3.945	3.382	1,5	-
CPIN	61.616	56.868	54,1	48,8
GGRM	118.953	124.683	29,4	46,3
ICBP	67.909	64.798	-	-
MIDI	17.351	15.624	0,3	0,2
MPPA	6.915	7.018	-	-
MYOR	31.485	30.669	40,0	77,0
SGRO	5.621	5.672	1,1	0,4
UNVR	38.600	41.200	-	-
CLEO	2.090	1.674	1,3	0,8
GOOD	10.544	10.551	0,7	1,0
JPFA	51.176	48.972	8,7	6,3
DLTA	737	779	-	-
DSNG	7.125	9.634	11,8	9,8
MLBI	3.322	3.115	0,67	-

Sumber: Data olahan peneliti

Perusahaan pertama adalah Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mencatat adanya penurunan penjualan tahun 2023 dan 2022 yaitu 5% sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lingkungan mengalami penurunan 22%. Tahun 2023 perusahaan menghasilkan karbon sebesar 904.449 TonCO₂e sedangkan tahun 2022 sebesar 997.299 TonCO₂e mengalami penurunan 9%. Konsumsi energi perusahaan mengalami kenaikan 5% dan limbah yang dihasilkan mengalami kenaikan 0,5%. Pembayaran pajak hijau oleh perusahaan dalam bentuk pajak karbon, pajak energi dan pajak limbah tidak diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022.

Perusahaan kedua adalah FKS Food Sejahtera Tbk (AISA) mencatat adanya penurunan penjualan tahun 2023 dan 2022 yaitu 7% sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lingkungan tidak diungkapkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Tahun 2023 perusahaan menghasilkan karbon sebesar 94.243 TonCO₂e sedangkan tahun 2022 sebesar 104.165 TonCO₂e mengalami penurunan 10%. Konsumsi energi mengalami penurunan 16% dan limbah yang dihasilkan mengalami kenaikan 8%. Pembayaran pajak hijau oleh perusahaan dalam bentuk pajak karbon, pajak energi dan pajak limbah tidak diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022.

Perusahaan ketiga adalah Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) mencatat adanya kenaikan penjualan tahun 2023 dan 2022 yaitu 10% dan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lingkungan juga mengalami kenaikan 38%. Tahun 2023 perusahaan menghasilkan karbon sebesar 1.268.665 TonCO₂e sedangkan tahun 2022 sebesar 1.132.428 TonCO₂e dengan kenaikan 12%. Konsumsi energi mengalami kenaikan 12% dan tidak diungkapkannya limbah yang dihasilkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Pembayaran pajak hijau oleh perusahaan dalam

bentuk pajak karbon, pajak energi dan pajak limbah tidak diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022.

Perusahaan keempat adalah BISI International Tbk (BISI) mencatat adanya penurunan penjualan tahun 2023 dan 2022 yaitu 5% sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lingkungan mengalami penurunan 57%. Tahun 2023 dan 2022, perusahaan menghasilkan karbon tahun 2023 sebesar 874 TonCO₂e dan tahun 2022 sebesar 13.122 TonCO₂e, dengan penurunan 93%. Sedangkan konsumsi energi mengalami kenaikan 32% dan limbah yang dihasilkan mengalami penurunan 34%. Pembayaran pajak hijau oleh perusahaan dalam bentuk pajak karbon, pajak energi dan pajak limbah tidak diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022.

Perusahaan kelima adalah Budi Starch & Sweetener Tbk (BUDI) mencatat adanya kenaikan penjualan tahun 2023 dan 2022 yaitu 17% sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lingkungan di tahun 2022 tidak diungkapkan sedangkan tahun 2023 sebesar 1,5 miliar. Tahun 2023 dan 2022, perusahaan tidak melakukan penghitungan karbon yang dihasilkan (TonCO₂e) dan Limbah yang dihasilkan (Ton). Sedangkan konsumsi energi mengalami kenaikan 4% dibanding tahun 2022. Pembayaran pajak hijau oleh perusahaan dalam bentuk pajak karbon, pajak energi dan pajak limbah tidak diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022.

Perusahaan keenam adalah Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) mencatat adanya kenaikan penjualan tahun 2023 dan 2022 yaitu 8% sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lingkungan mengalami kenaikan 11%. Tahun 2023 dan 2022, perusahaan tidak melakukan penghitungan karbon yang dihasilkan (TonCO₂e). Sedangkan konsumsi energi mengalami kenaikan 17% dan limbah yang dihasilkan mengalami penurunan 24%. Pembayaran pajak hijau oleh perusahaan dalam bentuk pajak karbon, pajak energi dan pajak limbah tidak diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022.

Perusahaan ketujuh adalah Gudang Garam Tbk (GGRM) mencatat adanya penurunan penjualan tahun 2023 dan 2022 yaitu 5% sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lingkungan mengalami penurunan 37%. Tahun 2023 dan 2022, perusahaan menghasilkan karbon tahun 2023 sebesar 108.918 TonCO₂e dan tahun 2022 sebesar 132.043 TonCO₂e, dengan penurunan 18%. Sedangkan konsumsi energi mengalami penurunan 20% dan limbah yang dihasilkan mengalami penurunan 15%. Pembayaran pajak hijau oleh perusahaan dalam bentuk pajak karbon, pajak energi dan pajak limbah tidak diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022.

Perusahaan kedelapan adalah Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) mencatat adanya kenaikan penjualan tahun 2023 dan 2022 yaitu 5% sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lingkungan dan limbah yang dihasilkan tidak diungkapkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Tahun 2023 perusahaan

menghasilkan karbon sebesar 342.800 TonCO₂e sedangkan tahun 2022 sebesar 344.400 TonCO₂e, dengan kenaikan 0,5% dan mengungkapkan konsumsi energi mengalami penurunan 6%. Pembayaran pajak hijau oleh perusahaan dalam bentuk pajak karbon, pajak energi dan pajak limbah tidak diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022.

Perusahaan kesembilan Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI) mencatat adanya kenaikan penjualan tahun 2023 dan 2022 yaitu 11% sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lingkungan mengalami kenaikan 116%. Tahun 2023 dan 2022 perusahaan tidak mengungkapkan jumlah karbon dan limbah yang dihasilkan. Sedangkan perusahaan mengungkapkan konsumsi energi mengalami kenaikan 8%. Pembayaran pajak hijau oleh perusahaan dalam bentuk pajak karbon, pajak energi dan pajak limbah tidak diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022.

Perusahaan kesepuluh adalah Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) mencatat adanya penurunan penjualan tahun 2023 dan 2022 yaitu 1% sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lingkungan dan jumlah limbah yang dihasilkan tidak diungkapkan dalam laporan keberlanjutan tahun 2022 dan 2023. Tahun 2023 perusahaan menghasilkan karbon sebesar 127.683 TonCO₂e sedangkan tahun 2022 sebesar 136.878 TonCO₂e, dengan penurunan 7%. Sedangkan konsumsi energi mengalami penurunan 7%. Pembayaran pajak hijau oleh perusahaan dalam bentuk pajak karbon, pajak energi dan pajak limbah tidak diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022.

Perusahaan kesebelas Mayora Indah Tbk (MYOR) mencatat adanya kenaikan penjualan tahun 2023 dan 2022 yaitu 3% sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lingkungan mengalami penurunan 48%. Tahun 2023 perusahaan menghasilkan karbon sebesar 241.092 TonCO₂e sedangkan tahun 2022 sebesar 236.369 TonCO₂e, dengan kenaikan 2%. Konsumsi energi mengalami kenaikan 7% dan limbah yang dihasilkan mengalami kenaikan 69%. Pembayaran pajak hijau oleh perusahaan dalam bentuk pajak karbon, pajak energi dan pajak limbah tidak diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022.

Perusahaan kedua belas Sampoerna Agro Tbk (AALI) mencatat adanya penurunan penjualan tahun 2023 dan 2022 yaitu 1% sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lingkungan mengalami kenaikan 184%. Tahun 2022 perusahaan menghasilkan karbon sebesar 1 TonCO₂e sedangkan 2023 perusahaan belum mengungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Konsumsi energi yang diungkapkan mengalami kenaikan 20% dan limbah yang dihasilkan mengalami kenaikan 28%. Pembayaran pajak hijau oleh perusahaan dalam bentuk pajak karbon, pajak energi dan pajak limbah tidak diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022.

Perusahaan ketiga belas Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mencatat adanya penurunan penjualan tahun 2023 dan 2022 yaitu 6% sedangkan biaya yang

dikeluarkan dalam pengelolaan lingkungan tidak diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Tahun 2023 perusahaan menghasilkan karbon sebesar 14.663 TonCO₂e sedangkan tahun 2022 sebesar 16.517 TonCO₂e, dengan penurunan 11%. Perusahaan mengungkapkan konsumsi energi mengalami penurunan 13% dan limbah yang dihasilkan mengalami penurunan 10%. Pembayaran pajak hijau oleh perusahaan dalam bentuk pajak karbon, pajak energi dan pajak limbah tidak diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022.

Perusahaan keempat belas Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) mencatat adanya kenaikan penjualan tahun 2023 dan 2022 yaitu 25% sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lingkungan mengalami kenaikan 22%. Tahun 2023 menghasilkan karbon sebesar 69.843 TonCO₂e sedangkan tahun 2022 sebesar 62.876 TonCO₂e, dengan kenaikan 11%. Konsumsi energi mengalami kenaikan 10% dan limbah yang dihasilkan mengalami kenaikan 12%. Pembayaran pajak hijau oleh perusahaan dalam bentuk pajak karbon, pajak energi dan pajak limbah tidak diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022.

Perusahaan kelima belas adalah Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) mencatat adanya kenaikan penjualan tahun 2023 dan 2022 yaitu 0,3% sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lingkungan mengalami penurunan 28%. Tahun 2023 perusahaan menghasilkan karbon sebesar 0,49 TonCO₂e sedangkan tahun 2022 sebesar 0,48 TonCO₂e, dengan kenaikan 9%. Konsumsi energi mengalami kenaikan 7% dan limbah yang dihasilkan mengalami penurunan 0,1%. Pembayaran pajak hijau oleh perusahaan dalam bentuk pajak karbon, pajak energi dan pajak limbah tidak diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022.

Perusahaan keenam belas adalah Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) mencatat adanya kenaikan penjualan tahun 2023 dan 2022 yaitu 5% sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lingkungan mengalami penurunan 37%. Tahun 2023 perusahaan menghasilkan karbon sebesar 641.873 TonCO₂e dan tahun 2022 sebesar 592.998 TonCO₂e, dengan kenaikan 8%. Konsumsi energi mengalami penurunan 0,2% dan limbah yang dihasilkan mengalami penurunan 3%. Pembayaran pajak hijau oleh perusahaan dalam bentuk pajak karbon, pajak energi dan pajak limbah tidak diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022.

Perusahaan ketujuh belas Delta Djakarta Tbk (DLTA) mencatat adanya penurunan penjualan tahun 2023 dan 2022 yaitu 5% sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lingkungan tidak diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Perusahaan menghasilkan karbon tahun 2023 sebesar 8.013 TonCO₂e sedangkan tahun 2022 sebesar 10.835 TonCO₂e, dengan penurunan 26%. Sedangkan konsumsi energi mengalami penurunan 13% dan limbah yang dihasilkan mengalami penurunan 36%. Pembayaran pajak hijau oleh perusahaan dalam bentuk pajak karbon, pajak energi dan pajak limbah tidak diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022.

Perusahaan kedelapan belas adalah Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG)

mencatat adanya penurunan penjualan tahun 2023 dan 2022 yaitu 26% sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lingkungan mengalami kenaikan 20%. Tahun 2023 perusahaan menghasilkan karbon sebesar 63.992 TonCO₂e sedangkan tahun 2022 sebesar 62.136 TonCO₂e, dengan kenaikan 3%. Konsumsi energi mengalami penurunan 3% dan limbah yang dihasilkan mengalami penurunan 8%. Pembayaran pajak hijau oleh perusahaan dalam bentuk pajak karbon, pajak energi dan pajak limbah tidak diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022.

Perusahaan kesembilan belas adalah Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) mencatat adanya penurunan penjualan tahun 2023 dan 2022 yaitu 7%. Tahun 2023 perusahaan mengungkapkan biaya pengelolaan lingkungan 0,67 miliar sedangkan tahun 2022 tidak diungkapkan. Tahun 2023 perusahaan menghasilkan karbon sebesar 13.719 TonCO₂e sedangkan tahun 2022 sebesar 17.266 TonCO₂e, dengan penurunan 21%. Konsumsi energi mengalami penurunan 2% dan limbah yang dihasilkan mengalami penurunan 21%. Pembayaran pajak hijau oleh perusahaan dalam bentuk pajak karbon, pajak energi dan pajak limbah tidak diungkapkan dalam laporan berkelanjutan tahun 2023 dan 2022.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia belum secara aktif melakukan pemungutan terhadap pajak hijau, sedangkan perusahaan manufaktur mengungkapkan biaya pengelolaan lingkungan sebagai tanggungjawab lingkungan atas karbon, energi dan limbah yang dihasilkan. Biaya pengelolaan lingkungan yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keberlanjutan tidak sebanding dengan kenaikan penjualan, kenaikan karbon, energi dan limbah yang dikonsumsi atau dihasilkan perusahaan. Kenaikan atau penurunan penjualan berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan biaya lingkungan, karbon, energi dan limbah yang dihasilkan atau dikonsumsi perusahaan. Misalnya PT. Astra Agro Lestari Tbk, Tahun 2023 dan 2023 mencatat adanya penurunan penjualan sebesar 5%. Tahun yang sama terjadi penurunan biaya lingkungan sebesar 22%, penurunan karbon yang dihasilkan 9%, kenaikan energi 5%, kenaikan limbah yang dihasilkan 0,5%.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perusahaan manufaktur memiliki kesadaran untuk mengukur limbah, emisi, dan energi yang dihasilkan atau dikonsumsi. Selain itu, kebijakan pemerintah berupa sanksi terhadap perusahaan yang belum membayar pajak hijau belum diterapkan, hal ini disebabkan karena pemerintah masih menerapkan kebijakan non pajak dengan insentif fiskal (*green incentive*). Penerapan Pajak hijau di negara lain juga dapat memberikan gambaran secara umum bagaimana pemerintah melakukan pemungutan pajak hijau dan tantangan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Filipiak, B. Z., & Wyszowska, D. (2022). Determinants of Reducing Greenhouse Gas Emissions in European Union Countries. *Energies*, 15(24), 9561. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/en15249561>
- Kitchenham, B., & Brereton, P. (2007). Introduction to special section on Evaluation and Assessment in Software Engineering EASE06. *Journal of Systems and Software*, 80, 1423–1424. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2006.10.031>
- Li, Z., Chen, J., & Zhang, Y. (2023). Can “Internet Plus” Enhance the Green Transition? The Moderating Roles of Environmental Regulation and Sewage Fee-to-Tax. *Sustainability*, 15(4), 2854. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15042854>
- Makmun. (2009). *No Green Tax versus Green Incentive*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2009/07/21/115454-igreen-tax-versus-green-insentivei>
- Moosavian, S. F., Borzuei, D., Zahedi, R., & Ahmadi, A. (2022). Evaluation of research and development subsidies and fossil energy tax for sustainable development using computable general equilibrium model. *Energy Science & Engineering*, 10(9), 3267–3280. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ese3.1217>
- Nigrum, A. U. (2023). *Usulan Regulasi Pajak Baru untuk Pengelolaan Limbah B3*. Redaksi DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/komunitas/lomba/1798390/usulan-regulasi-pajak-baru-untuk-pengelolaan-limbah-b3>
- PMK No.141/PMK.03. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015*.
- PMK No.21/PMK.011. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011 Tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan*.
- PMK No.70/PMK.03. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022*.
- Putu, Gyan, Kenanga, Sukma, & Sari. (2023). *Kontradiksi Green Tax dan Green Incentive*. Pajakku. [https://www.pajakku.com/read/63f7148bb577d80e809cfee9/--wwwpajakkucom-read-63f7148bb577d80e809cfee9---wwwpajakkucom-read-63f7148bb577d80e809cfee9---wwwpajakkucom-read-63f7148bb577d80e809cfee9---wwwpajakkucom-r](https://www.pajakku.com/read/63f7148bb577d80e809cfee9/--wwwpajakkucom-read-63f7148bb577d80e809cfee9---wwwpajakkucom-read-63f7148bb577d80e809cfee9---wwwpajakkucom-read-63f7148bb577d80e809cfee9---wwwpajakkucom-read-63f7148bb577d80e809cfee9---wwwpajakkucom-r)
- Setia, M. (2016). Methodology series module 5: Sampling strategies. *Indian Journal of Dermatology*, 61(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.4103/0019->

5154.190118

- Solaymani, S. (2017). Carbon and energy taxes in a small and open country. *Global Journal of Environmental Science and Management*, 3(1), 51-62. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/carbon-energy-taxes-small-open-country/docview/1939215261/se-2?accountid=215319>
- UU HPP No.07. (2021). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021*.
- Wildan, M. (2024). *Adopsi Pajak Hijau, Apa Saja Faktor Penentu dan Tantangan Politiknya ?* DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/literasi/buku/1803211/adopsi-pajak-hijau-apa-saja-faktor-penentu-dan-tantangan-politiknya>
- Wulandari, F., & Semertzidis, T. (2024). Investigating Consumer's Attitudes Toward New Carbon Tax Regulation in Indonesia. *IOP Conference Series. Earth and Environmental Science*, 1395(1), 12031. <https://doi.org/https://doi.org/10.1088/1755-1315/1395/1/012031>
- Yang, Y., Zheng, T., & Wu, J. (2024). Green taxation, regional green development and innovation: Mechanisms of influence and policy optimization. *Humanities & Social Sciences Communications*, 11(1), 810. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/s41599-024-03335-4>
- Zhanga, C., Xu, H., Wei, X., & Cheong, K.-C. (2024). The Role of Green Taxation Governance in China: A Review of the Development and Impacts of Environmental Protection Tax. *Malaysian Journal of Economic Studies*, 61(2), 245-263. <https://doi.org/https://doi.org/10.22452/MJES.vol61no2.3>
- Zhou, Y., Lv, S., Wang, J., Tong, J., & Fang, Z. (2022). The Impact of Green Taxes on the Carbon Emission Efficiency of China's Construction Industry. *Sustainability*, 14(9), 5402. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su14095402>